

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 440 /KEP/DIR/RSMU/IV/2023  
TANGGAL: 10 APRIL 2023  
TENTANG  
TARIF PEMERIKSAAN POLIKLINIK UMUM  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu layanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya penentuan tarif layanan khususnya Pemeriksaan Poliklinik Umum berdasarkan *Unit Cost*;
- b. Bahwa penyesuaian tarif Pemeriksaan Poliklinik Umum di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Nota Dinas Manager Instalasi Gawat Darurat Nomor: 004/RSMU/IGD/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Pengadaan Pelayanan Poli Umum di RS Mata Undaan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG TARIF PEMERIKSAAN POLIKLINIK UMUM DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Menetapkan Tarif Pemeriksaan Poliklinik Umum dengan rincian biaya sebagai berikut:
- a. Pendaftaran: Rp. 25.000,-;
- b. Jasa Medis: Rp. 40.000,-;
- c. Jasa Sarana: Rp. 60.000,-.
- Kedua : Biaya pendaftaran tidak dikenakan bagi pasien dengan status Rujukan Internal.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Mei 2023.

Keempat : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan/atau terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 10 April 2023  
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)